



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN NOMOR 4-K/PM III-15/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **K O S.**
Pangkat, NRP : Prajurit Dua, 31210272090199.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Maubesi, 14 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 di Sel Tahanan Madenpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/47/X/2022 tanggal 23 Oktober 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022 di Sel Tahanan Madenpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/50/XI/2022 tanggal 16 November 2022.
 - b. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 di Sel Tahanan Madenpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/51/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
 - c. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah baju blus warna krem milik Sdri. Anita Betsi

Nomleni.

Dikembalikan kepada Sdri. A B N (Saksi-1).

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

b) 1 (satu) buku absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022.

c) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai antara orang tua Terdakwa dengan orang tua atau kakak kandung korban Sdri. A B N (Saksi-1) tanggal 9 Februari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa menurut segi-segi kehidupan prajurit dengan tidak memberikan contoh yang baik sesuai dengan prinsip 8 Wajib TNI, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan selain

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-15/AD/III/2023 Terdakwa tetap menjaga hubungan baik secara kekeluargaan dengan Sdri. A B N (Saksi-1) selaku korban serta keluarga Saksi-1 selaku korban dan menganggap permasalahan ini telah selesai sampai disini, Terdakwa yang diwakili oleh keluarga serta orang tua kandung Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Sdri. A B N (Saksi-1) serta keluarga Saksi-1 pada tanggal 9 Januari 2023 di rumah kediaman Bapak Jemri Natonis selaku paman Saksi-1 dengan membuat surat pernyataan perdamaian, Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Saksi-1 dan juga kakak kandung korban atas nama Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2) pada saat persidangan atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa selalu bersikap disiplin, pro aktif dan loyal kepada Atasan serta masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan professional di lingkungan TNI AD sesuai dengan Surat Rekomendasi Danbrigif 21/Komodo Nomor: R/43/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan membiayai pendidikan 5 (lima) orang adik-adik Terdakwa, Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 161/Wirasakti atas nama:

1. Mayor Chk I Komang Sigit Mustika, S.H., NRP 11070052070983.
2. Serka Vian Yovinianus Sabu, S.H., NRP 21110168260590.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wirasakti Nomor Sprin/1130/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan

Secata PK tahun 2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31210272090199.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2022 kenal dengan Sdri. A B N (Saksi-1) di Toko tempat kerja Saksi-1 di SPC (Sahabat Pasar Raya Celullar) daerah Kuanino Kota Kupang saat Terdakwa datang menjual HP (handphone) miliknya di salah satu Counter HP selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP lalu antara Terdakwa dan Saksi-1 saling berkomunikasi dan pada tanggal 28 September 2022 Terdakwa menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1 saat Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 kemudian dibalas oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 resmi menjalin hubungan asmara/pacaran.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2022 berpindah tempat tinggal dari semula di Desa Silu Camplong Kabupaten Kupang kemudian kontrak/kos sebuah kamar milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana Kota Kupang dan maksud Terdakwa pindah kontrakan atau kos di tempat tersebut agar supaya Terdakwa bisa dengan mudah bertemu/berkomunikasi dengan Saksi-1 yang tinggal/kos di Kota Kupang pula tepatnya di Jalan Oelon 3 Kelurahan Sikumana dan selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering mengajak Saksi-1 ke kamar kos Terdakwa dan selalu bermesraan layaknya orang berpacaran.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA pergi menjemput Saksi-1 di tempat kerja beralamat di daerah Kuanino Kota Kupang dan saat itu Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 ke tempat kontrakan/kos Terdakwa kemudian sesampainya di kamar kos Terdakwa, Saksi-1 langsung diajak masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam, melihat hal itu Saksi-1 langsung meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang namun Terdakwa berkata "**kamu baru sampe kok langsung minta pulang**" selanjutnya Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dari kursi dan mendorong hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai.
5. Bahwa setelah Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur selanjutnya Terdakwa dengan posisi tengkurap (berada di samping Saksi-1) langsung memegang kedua tangan Saksi-1 menggunakan kedua tangannya dengan tenaga kuat dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di samping kepala bagian kiri dan

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 ditindih menggunakan siku Terdakwa sehingga membuat Saksi-1 tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga membuat Saksi-1 tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun atau tidak berdaya untuk memberontak dan dalam ketidakberdayaan Saksi-1 lalu Terdakwa langsung mencium bagian wajah/pipi dan bibir serta meraba bagian payudara dan membuka baju serta Bra atau BH Saksi-1 sampai batas dada/payudara kemudian Terdakwa mencium payudara Saksi-1 sedangkan Saksi-1 hanya bisa memberontak sambil menangis dan berteriak, mendengar teriakan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul wajah/pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan mengepal lalu mencekik bagian leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan meremas bagian dagu Saksi-1 menggunakan tangan kanan sambil menyuruh Saksi-1 untuk diam.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana panjang Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa berusaha akan membuka resleting/kancing celana panjang yang Saksi-1 pakai dan ingin menindih tubuh/badan Saksi-1 namun Saksi-1 mendorong Terdakwa ke arah kanan kemudian Saksi-1 berusaha bangun lalu berdiri dan saat itu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek pada bagian bawah ketiak sebelah kanan kemudian Saksi-1 bangun dan duduk di kursi plastik sambil menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang lalu Terdakwa membuka pintu kamar kos dan Saksi-1 langsung keluar dan berjalan kaki hingga sampai ke persimpangan jalan sambil Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dan menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengantar Saksi-1 pulang namun Saksi-1 menolaknya kemudian Saksi-1 bertemu dengan salah seorang warga yang sedang melintas dengan sepeda motor selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kos Saksi-1 dan langsung menceritakan kejadian tersebut kepada kakak perempuan Saksi yang bernama Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2) kemudian Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami Saksi-1 kepada kedua orang tua Saksi-1 di kampung selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 17 Oktober 2022 melapor/mengadu perbuatan Terdakwa di Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyerang kehormatan kesusilaan Saksi-1 membuat Saksi-1 merasakan tekanan psikologis yang membuat Saksi-1 tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari lamanya dan merasakan sakit di sekitar badan lebih tepatnya menderita luka memar di dahi ukuran dua kali satu sentimeter disertai bengkak. Luka memar pada pipi kanan

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehubungan dengan luka-luka terdakwa sebagai berikut:
ukuran satu kali satu sentimeter. Luka memar di pelipis kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter. Luka memar di rahang bawah kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Luka memar di pipi kiri bawah ukuran dua kali satu sentimeter. Luka memar di leher kanan dan kiri tenggorakan ukuran masing-masing nol koma lima kali satu sentimeter dan semua luka tersebut akibat bersentuhan benda tumpul, hal mana sesuai surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Tk III Wirasakti Nomor VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kesatuan Brigif 21/Komodo Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa K O S masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana selanjutnya ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 31210272090199.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2022 melaksanakan dinas luar dan tinggal di Desa Silu Camplong Kabupaten Kupang kemudian pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa selesai melaksanakan dinas luar namun Terdakwa tetap tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pindah tempat tinggal dari semula di Desa Silu Camplong Kabupaten Kupang pindah dan kontrak atau kos sebuah kamar milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) di Kelurahan Sikumana beralamat Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 dengan maksud agar Terdakwa bisa dekat dengan pacar Terdakwa bernama Sdri. A B N (Saksi-1) yang tinggal di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan dinas luar Terdakwa selalu hadir di Kesatuan untuk mengikuti kegiatan apel namun pada tanggal 16 Oktober 2022

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada saat penangkapan di malam Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan sehingga dalam buku absen Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo Terdakwa dinyatakan "TK" atau "tanpa keterangan" kemudian setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir pihak Satuan melalui Pasi Pam Brigif 21/Komodo memerintahkan Kapten Inf Daniel Johannes J. Boimau (Saksi-4) selaku Danki Kima Denma Brigif 21/Komodo untuk mencari keberadaan Terdakwa sedangkan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di kamar kontrakan atau kos Terdakwa di daerah Sikumana Kota Kupang dan tidak pernah memberi kabar kepada atasan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa yang berada di Brigif 21/Komodo.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2022 berhasil ditangkap oleh Pratu Hary Pribadi Oramahi (Saksi-5) dan rekan-rekan Saksi-5 di Taman Nostalgia Kota Kupang dan hal itu berawal dari adanya informasi dari letting Terdakwa atas nama Prada Mardon yang memberitahu bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik teman wanita dari Prada Mardon kemudian Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 mengatur strategi untuk penangkapan Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku dan pada saat menyerahkan Terdakwa di Denpom IX/1 Kupang, Terdakwa juga dilaporkan oleh Saksi-1 atas perbuatan percabulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 17 Oktober 2022.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu sesuai bukti absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan:

Kesatu: Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua: Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi1.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **A B N.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Counter Handphone Sahabat Pasar Raya Cellular).
Tempat, tanggal lahir : So'e, 20 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Noemheum RT 015 RW 003 Kelurahan Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jalan Oelon 3 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (alamat sekarang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 di tempat kerja Saksi di SPC (Sahabat Pasar Raya Cellular) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa datang menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi bekerja. Namun, pada saat itu karyawan di *counter handphone* yang didatangi oleh Terdakwa tersebut tidak bisa memindahkan file-file dari *handphone* milik Terdakwa. Sehingga, Saksi menawarkan *handphone* milik Saksi digunakan untuk membantu memindahkan file-file tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling bertukar nomor *handphone*. Namun, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah itu, beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang pada intinya Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi. Tetapi, pada saat itu Saksi menolaknya, kemudian sekira pukul 19.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi dengan tujuan yang sama ingin mengantar Saksi pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi. Pada saat itu, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa ingin mengantar Saksi pulang, maka Terdakwa harus menunggu sampai Saksi selesai bekerja. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WITA setelah tempat kerja Saksi tutup, Terdakwa langsung mengantar Saksi pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi.

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang bekerja tinggal satu kamar tempat kontrakan atau kos bersama dengan kakak kandung perempuan Saksi yaitu Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2).

4. Bahwa selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pada saat Terdakwa mengantar pulang Saksi ke tempat kontrakan atau kos Saksi, pada saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi. Sehingga pada saat itu pula, Saksi langsung menerima ungkapan perasaan suka dan sayang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Sehingga, selama menjalin hubungan pacaran, Saksi pernah pergi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada saat itu Saksi mengajak teman Saksi karena kondisi sudah larut malam akhirnya Saksi bermalam di tempat kontrakan atau kos Terdakwa bersama teman Saksi. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi selalu bermesraan layaknya orang berpacaran.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi di tempat kerja Saksi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung membawa Saksi menuju ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa.
6. Bahwa sesampainya di tempat kontrakan atau kos Terdakwa, Saksi langsung diajak masuk ke dalam kamar kontrakan atau kos Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, pada saat itu Saksi duduk di kursi karena Terdakwa sedang mandi. Selanjutnya, pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang, namun Terdakwa berkata "kamu baru sampe kok langsung minta pulang" dan pada saat itu juga, Terdakwa langsung menarik Saksi dari kursi dan mendorong hingga Saksi jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan posisi tengkurap (berada di samping Saksi) langsung dengan tenaga kuat memegang kedua tangan Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa, dengan posisi kedua tangan Saksi berada di samping kepala bagian kiri dan kanan Saksi. Selanjutnya, rambut Saksi ditindih menggunakan siku tangan Terdakwa, sehingga membuat Saksi kesulitan untuk memberontak. Setelah itu, Terdakwa mencium bagian wajah atau pipi dan bibir serta meraba bagian payudara dan membuka baju sampai ditarik ke atas serta Bra atau BH Saksi sampai batas dada atau payudara (tidak sampai pakaian terlepas). Kemudian, Terdakwa mencium dan menjilat payudara Saksi, sehingga Saksi memberontak sambil menangis dan berteriak.

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

teriakkan Saksi, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah atau pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul wajah atau pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Selanjutnya, Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan meremas bagian dagu Saksi menggunakan tangan kanan karena pada saat itu Saksi menangis, sambil menyuruh Saksi untuk diam.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana panjang Saksi dan memegang vagina Saksi, setelah itu Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta berusaha akan membuka resleting atau kancing celana panjang yang Saksi gunakan. Pada saat itu, Terdakwa juga ingin menindih tubuh atau badan Saksi, namun Saksi mendorong Terdakwa ke arah kanan dan kemudian Saksi berusaha bangun serta berdiri. Sehingga, pada saat itu Terdakwa langsung menarik baju Saksi hingga robek pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian Saksi bangun dan duduk di kursi plastik sambil menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang.
10. Bahwa setelah itu, Terdakwa membuka pintu kamar kontrakan atau kos, selanjutnya Saksi langsung keluar dan berjalan kaki hingga sampai ke persimpangan jalan dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Pada saat itu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengantar Saksi pulang, namun Saksi tidak mau. Kemudian, Saksi bertemu dengan salah seorang warga yang kebetulan sedang melintas dengan sepeda motor dan selanjutnya Saksi meminta tolong untuk mengantar Saksi pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi.
11. Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa, Saksi menggunakan celana jeans warna biru, baju blues warna krem dan kaos dalam. Di mana jarak tempat kontrakan atau kos antara Saksi dengan Terdakwa \pm 2 (dua) kilometer.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak dan pada saat kejadian situasi di sekitar kamar kos Terdakwa sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya.
13. Bahwa sesampainya di kamar kontrakan atau kos Saksi, pada saat itu Saksi langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami Saksi kepada kakak perempuan Saksi yaitu Saksi-2. Kemudian, Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami Saksi kepada kedua orang tua Saksi dan Saksi-2 di kampung.
14. Bahwa pada malam itu juga masih di hari yang sama, Saksi dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik kakak perempuan Saksi dan Saksi-2, langsung

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Selanjutnya, dari Penyidik Polisi Militer IX/1 Kupang memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*), sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi dan Saksi-2 pergi ke RS Tk. III Wirasakti Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*) terhadap Saksi.
15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, membuat Saksi merasakan sakit di sekitar badan, bibir, bagian leher dan pipi, sehingga membuat Saksi tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan Saksi merasakan trauma atas kejadian tersebut.
 16. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Saksi pernah pergi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Pertama, pada saat Saksi pergi bersama dengan teman Saksi pada malam hari karena sebelumnya Saksi di *WhatsApp* oleh Terdakwa dan karena kondisi sudah larut malam akhirnya Saksi bermalam di tempat kontrakan atau kos Terdakwa bersama teman Saksi. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi selalu bermesraan layaknya orang berpacaran.
 - b. Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa datang menjemput Saksi di tempat kerja dan langsung membawa Saksi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa.
 17. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi di bagian tubuh Saksi, antara lain:
 - a. Dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali di wajah atau pipi sebelah kanan dan wajah atau pipi sebelah kiri Saksi.
 - b. Dicekik di bagian leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa.
 - c. Menindih rambut Saksi menggunakan siku tangan Terdakwa.
 - d. Meremas dagu Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
 18. Bahwa dari mulai setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, setelah Saksi membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer sampai dengan persidangan berlangsung, antara Terdakwa dengan Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi. Hal tersebut disebabkan, karena nomor *handphone* Saksi setelah kejadian tersebut telah diblokir oleh Terdakwa. Sehingga, Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi.
 19. Bahwa Saksi pernah dihubungi keluarga Terdakwa dan setelah itu keluarga Terdakwa datang ke rumah kakak ipar Saksi dan Saksi-2 yang bernama Sdr. Jemri

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi dan Saksi-2) yang beralamat di Jalan

Damai Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.

20. Bahwa pada saat dilakukan perdamaian, pada saat itu yang hadir serta disaksikan dari pihak keluarga Terdakwa antara lain ayah kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Lusianus Salu dan beberapa kerabat keluarga Terdakwa antara lain Sdr. Robertus Salu, Sdr. Egiordo Bana dan Sdr. Mario Keebo. Di pihak keluarga Saksi pada saat itu yang hadir serta disaksikan oleh Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi dan Saksi-2), Saksi-2 dan beberapa kerabat keluarga Saksi antara lain Sdr. Paulus Uly dan Sdr. Arto E. Lionakas.

21. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi-2 dari hasil pertemuan perdamaian menyepakati:

- Menerima permohonan maaf dari orang tua Terdakwa.
- Meminta agar proses hukum tetap berjalan/dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Terdakwa bersedia/wajib memberikan jaminan tidak akan mengganggu dan mengintimidasi Saksi selaku korban termasuk semua keluarga Saksi dalam bentuk apapun dalam kesehariannya, sehingga tidak terjadi tekanan psikologi terutama Saksi selaku korban.

Dari pihak keluarga Terdakwa dalam pertemuan perdamaian menyampaikan:

- Keluarga Terdakwa mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga Saksi sebagai korban yang telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan menghormati proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan.
- Keluarga Terdakwa berjanji jika Terdakwa tidak akan mengganggu atau mengintimidasi keluarga Saksi dan Saksi sebagai korban.
- Jika keluarga Terdakwa berjanji nantinya setelah Terdakwa bebas dari hukuman, Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana, baik kepada Saksi sebagai korban maupun kepada siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **MARIA NOMLENI.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Fotocopy di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang).

Tempat, tanggal lahir : So'e, 7 September 1996.

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umsatkoran : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Noemheum RT 015 RW 003 Kelurahan Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jalan Oelon 3 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (alamat sekarang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2022 pada saat Terdakwa mengantar Sdri. A B N (Saksi-1) pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi beserta Saksi-1, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi dengan Saksi-1 memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi-1 pernah memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi pada saat Terdakwa pertama kali datang ke tempat kontrakan atau kos Saksi dan Saksi-1 dan pada saat itu juga Terdakwa menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1. Pada saat itu, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa adalah seorang tantara. Pada saat Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos Saksi dan Saksi-1 tidak menggunakan pakaian seragam melainkan pakaian preman.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1. Sehingga pada saat itu pula, Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan suka dan sayang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran, sehingga hal tersebut juga diketahui oleh Saksi.
4. Bahwa Saksi pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi sempat panik karena tidak biasanya Saksi-1 belum juga pulang dari tempat kerja lewat dari jam pulang kerja, sehingga Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* Saksi-1 namun tidak aktif dan selanjutnya Saksi juga menghubungi *handphone* teman-teman kerja Saksi-1 namun teman-teman kerja Saksi-1 juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-1.
5. Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. Anto (keponakan Saksi) yang kebetulan tempat tinggalnya masih dalam satu lingkup tempat kontrakan atau kos dengan Saksi dan Saksi-1 untuk bersama-sama dengan Saksi mencari keberadaan Saksi-1. Namun, tidak beberapa lama kemudian pada

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- saat saksi sedang ke rumah kontrakan atau kos, tiba-tiba Saksi-1 datang dalam keadaan menangis dan diantar oleh seorang anak laki-laki menggunakan sepeda motor. Kemudian, Saksi bertanya kepada Saksi-1 “kenapa larut malam baru pulang?”, selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 “saya dipaksa oleh Prada K O S untuk berhubungan badan dan saya menolak ajakannya sehingga saya dipukul, dicekik dan ditarik rambut oleh Prada Krisantus”.
6. Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi-1 kemudian Saksi langsung berdoa. Selanjutnya, masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA, Saksi meminta tolong kepada tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa. Kemudian, Saksi bersama tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi menggunakan sepeda motor milik tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi pergi ke Polsek Maulafa. Sesampainya Saksi tiba di Polsek Maulafa, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 kepada anggota Polsek Maulafa, namun pada saat itu, dari pihak Polsek Maulafa tidak bisa menerima laporan tersebut dikarenakan yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan disertai penganiayaan adalah seorang prajurit TNI.
 7. Bahwa selanjutnya anggota Polsek Maulafa mengarahkan Saksi untuk melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang. Setelah itu, Saksi kembali ke tempat kontrakan atau kos Saksi untuk menjemput Saksi-1 dan selanjutnya, Saksi dan Saksi-1 pergi menuju ke Kantor Denpom IX/1 Kupang menggunakan mobil milik kakak perempuan Saksi dan Saksi-1. Sehingga, tepat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi dan Saksi-1 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Selanjutnya, dari Penyidik Polisi Militer IX/Kupang memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*), sekira pukul 04.00 WITA, Saksi dan Saksi-1 pergi ke RS Tk. III Wirasakti Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*) terhadap Saksi-1.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana percobaan pemerkosaan disertai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, karena Saksi hanya mendengar atas pengakuan Saksi-1.
 9. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 memiliki hubungan asmara sejak bulan September 2022, namun tidak mengetahui sejauhmana hubungan keduanya dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali berkunjung ke tempat kontrakan Saksi dan Saksi-1, yaitu:
 - a. Pertama, pada saat Saksi dikenalkan Terdakwa oleh Saksi-1 tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 dan pada saat itu pula

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Saksi-1 dan Terdakwa menyatakan perasaan suka kepada Saksi-1, sehingga dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- b. Kedua, pada saat Saksi-1 pulang sendiri ke tempat kontrakan atau kos Saksi dan Saksi-1, dimana pada saat itu Saksi-1 pulang dengan menggunakan *taxi online (Maxim)* karena Saksi-1 menghadiri acara ulang tahun Saksi-1. Sehingga, Saksi-1 tidak sempat memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos Saksi dan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1.
10. Bahwa pada saat Saksi-1 menceritakan kejadian yang dialaminya, Saksi melihat ada bekas cekikan pada bagian leher (bekas jari), pada bagian bibir Saksi-1 mengalami bengkak, wajah/pipi sebelah kanan serta wajah/pipi sebelah kiri terlihat bengkak, dagu terlihat berwarna merah dan tampak baju blus warna krem yang dipakai oleh Saksi-1 mengalami robek pada ketiak bagian sebelah kanan.
 11. Bahwa dari mulai setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, setelah Saksi-1 membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer sampai dengan persidangan berlangsung, antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak pernah berkomunikasi. Sehingga, Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi.
 12. Bahwa Saksi-1 pernah dihubungi keluarga Terdakwa dan setelah itu keluarga Terdakwa datang ke rumah kakak ipar Saksi dan Saksi-1 yang bernama Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi dan Saksi-1) yang beralamat di Jalan Damai Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
 13. Bahwa pada saat dilakukan perdamaian, pada saat itu yang hadir serta disaksikan dari pihak keluarga Terdakwa antara lain ayah kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Lusianus Salu dan beberapa kerabat keluarga Terdakwa antara lain Sdr. Robertus Salu, Sdr. E.giordo Bana dan Sdr. Mario Keebo. Di pihak keluarga Saksi pada saat itu yang hadir serta disaksikan oleh Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi dan Saksi-1), Saksi dan beberapa kerabat keluarga Saksi antara lain Sdr. Paulus Uly dan Sdr. Arto E. Lionakas.
 14. Bahwa Saksi-2 dan keluarga Saksi-1 dari hasil pertemuan perdamaian menyepakati:
 - a. Menerima permohonan maaf dari orang tua Terdakwa.
 - b. Meminta agar proses hukum tetap berjalan/dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Terdakwa bersedia/wajib memberikan jaminan tidak akan mengganggu dan mengintimidasi Saksi selaku korban termasuk semua keluarga Saksi dalam

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan mengalami kesehariannya, sehingga tidak terjadi tekanan psikologi terutama Saksi selaku korban.

Dari pihak keluarga Terdakwa dalam pertemuan perdamaian menyampaikan:

- a. Keluarga Terdakwa mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga Saksi-1 sebagai korban yang telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan menghormati proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan.
- b. Keluarga Terdakwa berjanji jika Terdakwa tidak akan mengganggu atau mengintimidasi keluarga Saksi-1 dan Saksi-1 sebagai korban.
- c. Jika keluarga Terdakwa berjanji nantinya setelah Terdakwa bebas dari hukuman, Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana, baik kepada Saksi-1 sebagai korban maupun kepada siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **OLGA MARTINS.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ainaro (Timor Leste), 12 April 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003
Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 saat Terdakwa datang untuk mengontrak sebuah kamar kontrakan atau kos milik Saksi dengan perjanjian kontrak selama 14 (empat belas) hari, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya kontrakan atau kos milik Saksi, jika biaya per bulan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, jika Terdakwa hanya ingin mengontrak tempat kontrakan atau kos milik Saksi hanya selama 14 (empat belas) hari. Sehingga, pada saat itu juga disepakati dengan perjanjian jika biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari biaya yang dikenakan per bulan dan selanjutnya Terdakwa menyetujui serta membayar secara kontan (*cash*) kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengeska jika persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penghuni tempat kontrakan atau kos milik Saksi sesuai surat edaran yang diterbitkan oleh Ketua RT setempat yaitu wajib menunjukkan kartu identitas calon penghuni tempat kontrakan atau kos. Namun, karena pada saat itu Terdakwa hanya mengontrak selama 14 (empat belas) hari, maka Saksi tidak memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan kartu identitas.

4. Bahwa selama Terdakwa mengontrak dan tinggal di tempat kontrakan atau kos milik Saksi, sepengetahuan Saksi apabila bertemu dengan Terdakwa tidak pernah menggunakan pakaian atau seragam dinas militer dan Saksi hanya sering melihat Terdakwa hanya menggunakan pakaian preman.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WITA di kamar tempat kontrakan atau kos yang ditempati oleh Terdakwa, karena pada saat itu Saksi tidak mendengar suara keributan yang bersumber dari dalam kamar kontrakan atau kos milik Saksi.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WITA, pada saat Saksi sedang tidur, kemudian Saksi mendengar suara berisik atau ribut. Selanjutnya, Saksi terbangun dan melihat keluar tampak ada beberapa petugas Polisi Militer datang dan mengetok pintu kamar kontrakan atau kos nomor 2, namun karena tidak ada jawaban dari penghuni kamar kontrakan atau kos, sehingga petugas Polisi Militer datang menemui Saksi sebagai pemilik kos untuk meminta kunci kamar kos tersebut sambil menjelaskan jika yang tinggal di kamar kontrakan atau kos tersebut sedang ada masalah.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, petugas Polisi Militer datang dan meminta izin kepada Saksi untuk mengecek kamar kontrakan atau kos yang dihuni oleh Terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi didatangi oleh pihak Polisi Militer untuk dimintai keterangan. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **DANIEL JOHANES JISRAEL BOIMAU.**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 31939504251172.
Jabatan : Dankima Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 30 November 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

: Kristen Protestan.

Tempat tinggal

: Asrama Brigif 21/Komodo Desa
Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk sebagai anggota di Kima Brigif 21/Komodo pada tahun 2021, namun hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi masih melihat Terdakwa melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi juga berdiri di belakang barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo saat dilakukan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi juga berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB).
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Wadan Denma Brigif 21/Komodo. Pada saat itu juga, Saksi diperintahkan oleh Wadan Denma Brigif 21/Komodo untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di Asrama Brigif 21/Komodo, di tempat-tempat Terdakwa biasa bermain dan di wilayah seputar Kabupaten Kupang dan Saksi juga menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Kota Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Namun, setelah diadakan pencarian oleh Saksi dan anggota lainnya, keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi selaku Dankima maupun kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo atau rekan-rekan kerja anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dengan cara ditangkap oleh Pratu Hari Pribadi Oramahi (Saksi-5) dan rekan-rekan Saksi-5 di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi baru mengetahui informasi dari Pasi Pam Brigif 21/Komodo jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 telah melakukan tindak pidana pencabulan.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa melaksanakan dinas luar yaitu sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu dan tinggal di Asrama Brigif 21/Komodo.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
11. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **HARY PRIBADI ORAMAHI.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160632190597.
Jabatan : Taban Jurad Pokko Tonkomplap Kihub
Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Kalabahi (Kabupaten Alor), 22 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa
Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada tahun 2021, namun hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi masih melihat Terdakwa melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi juga berdiri di barisan sebagai peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo saat dilakukan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi juga berdiri di barisan sebagai peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB).
4. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Kapten Inf Daniel Johannes Jisrael Boimau (Saksi-4) selaku Dankima maupun kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.
5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan apa yang dibuat oleh Terdakwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo atau rekan-rekan kerja anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.
7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan langsung mencari

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama baik di Asrama Brigif 21/Komodo, di tempat-tempat Terdakwa biasa bermain dan di wilayah seputar Kabupaten Kupang. Namun, setelah diadakan pencarian oleh Saksi dan anggota lainnya, keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berawal dari adanya informasi dari letting Terdakwa atas nama Prada Mardon yang memberitahukan jika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik teman wanita Prada Mardon. Kemudian, setelah Saksi mengetahui informasi dari Prada Mardon, Saksi dan rekan-rekan Saksi selanjutnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengintai keberadaan Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman. Pada saat itu, Terdakwa mengetahui jika sedang diintai oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi, sehingga pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke seberang jalan tepatnya ke arah samping Gedung Keuangan Negara (KPPN) Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat lari Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Prada Yongki.
11. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi baru mengetahui informasi dari Pasi Pam Brigif 21/Komodo jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 telah melakukan tindak pidana pencabulan.
12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
13. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang ber dinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa seorang terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2020 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada tahun 2021 ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31210272090199.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan belum pernah mendapatkan tanda jasa.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa melaksanakan dinas luar yaitu sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu dan tinggal di Asrama Brigif

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p 21/Komodo.

8. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. A B N (Saksi-1) di tempat kerja Saksi-1 di Toko SPC (Sahabat Pasar Raya Celullar) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Namun, pada saat itu karyawan di *counter handphone* yang didatangi oleh Terdakwa tersebut tidak bisa memindahkan file-file dari *handphone* milik Terdakwa. Sehingga, Saksi-1 menawarkan *handphone* milik Saksi-1 digunakan untuk membantu memindahkan file-file tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*.
9. Bahwa kemudian di hari berikutnya, Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan mengantarnya pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Pada saat Terdakwa hendak pamit pulang, Terdakwa langsung menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1 dengan berkata “aku suka sama kamu, kamu mau tidak jadi pacar aku?” dan pada saat itu Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan mengatakan “ia, saya mau menjalin hubungan pacaran dengan kamu”. Pada saat Terdakwa mengungkapkan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-1, diketahui oleh Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2), karena kebetulan Saksi-1 tinggal dalam satu kontrakan atau kos dengan Saksi-2.
10. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa ditarik kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo karena telah selesai melaksanakan dinas luar sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu. Akan tetapi, Terdakwa tetap tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo dengan alasan Terdakwa takut pulang ke Asrama Brigif 21/Komodo karena sudah terlambat waktu penarikan dinas luar.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pindah tempat tinggal dan mengontrak atau kos di salah satu kamar kontrakan atau kos milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perjanjian waktu kontrak atau kos selama 14 (empat belas) hari agar Terdakwa bisa dekat dengan Saksi-1. Pada saat Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3, Terdakwa menggunakan pakaian preman sehingga Saksi-3 tidak mengetahui identitas Terdakwa dan pada saat melaksanakan perjanjian waktu kontrak atau kos tersebut, Saksi-3 juga tidak meminta kartu identitas Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa masih melaksanakan apel keberangkatan Izin

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdamai (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Kapten Inf Daniel Johannes Jisrael Boimau (Saksi-4) juga berdiri di belakang barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB).

13. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan, pada saat itu Terdakwa ketiduran karena pada malam sebelumnya Terdakwa menghadiri acara pesta teman Terdakwa dan juga minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk. Sehingga, Terdakwa ketakutan dan tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB).
14. Bahwa masih di hari yang sama, pada saat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB), Terdakwa kembali pergi ke acara pesta teman Terdakwa dan melanjutkan minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk.
15. Bahwa selama Terdakwa tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo, Terdakwa pernah mengikuti apel pengecekan keberangkatan IB (Izin Bermalam) di Kesatuan Brigif 21/Komodo dan setelah itu Terdakwa tidak lagi mengikuti apel di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan Terdakwa dilaporkan melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) oleh Kesatuan Brigif 21/Komodo.
16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di kamar kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sering bertemu dengan Saksi-1.
17. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran Saksi-1, Saksi-1 pernah pergi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M. H Koroh Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Pertama, pada saat Saksi-1 pergi bersama dengan teman Saksi-1 pada malam hari karena sebelumnya Terdakwa mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Saksi-1 dan karena kondisi sudah larut malam akhirnya Saksi-1 bermalam di tempat kontrakan atau kos Terdakwa bersama teman Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 selalu bemesraan layaknya orang berpacaran.
 - b. Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di tempat kerja dan langsung membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p 21.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam kondisi mabuk karena minum-minuman keras, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa. Sesampainya di tempat kontrakan atau kos Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar kontrakan atau kos Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mencium Saksi-1 di bagian bibir, pipi dan kening serta bibir, kemudian dibalas oleh Saksi-1 mencium Terdakwa. Kemudian, tangan kanan Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dan setelah itu, Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju yang Saksi-1 gunakan dan setelah itu, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 yang masih memakai Bra atau BH.
 20. Bahwa kemudian Terdakwa memegang di bagian pinggang kanan Saksi-1 dan pada saat itu, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk ingin melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1. Namun, Saksi-1 menolak dengan cara menepis tangan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel. Kemudian, Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian kepala atau kening dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, mencekik leher Saksi-1 dan meremas mulut Saksi-1. Setelah itu, Saksi-1 langsung bangun dan duduk di atas kasur kemudian Terdakwa memaksa menarik tangan kanan Saksi-1 dan mengenai lengan baju bagian bawah ketiak sebelah kanan, sehingga mengakibatkan lengan baju bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi-1 menjadi robek.
 21. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa kembali akan mencium bibir Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 menolaknya. Kemudian, Saksi-1 meminta untuk pulang dan Terdakwa memberi kunci kamar. Setelah Terdakwa memberi kunci kamar kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 membuka pintu kamar dan langsung berlari keluar. Pada saat Saksi-1 keluar dari kamar kontrakan atau kos, Terdakwa berusaha mengejar Saksi-1 dan sempat berbicara secara baik-baik dengan Saksi-1, namun pada saat itu Saksi-1 tidak mau dan tetap berjalan meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian, pada saat yang bersamaan ada seorang pengendara sepeda motor yang lewat sehingga Terdakwa meminta tolong warga tersebut untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1.
 22. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan. Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak pernah menghubungi melalui *handphone* maupun melalui surat ke Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Brigif 21/Komodo.

23. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertemu dengan pacar Prada Mardon yang bernama Sdri. Diana Nussy di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminjam sepeda motor milik Sdri. Diana Nussy. Pada saat itu, Terdakwa melihat senior-senior Terdakwa dari Brigif 21/Komodo datang ke arah Terdakwa diantaranya Pratu Hary Pribadi Oramahi (Saksi-5), mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung lari, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum.
24. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
25. Bahwa seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang ber dinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
26. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
27. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) buah baju blus warna krem milik Sdri. A B N.
2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
 - b) 1 (satu) buku absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah baju blus warna krem milik Sdri. A B N di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti barang tersebut adalah merupakan pakaian yang digunakan oleh Sdri. A B N (Saksi-1) pada saat peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di kamar tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat sebagai berikut:

- 2 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara orang tua Terdakwa dengan orang tua atau kakak kandung korban Sdri. A B N (Saksi-1) tanggal 9 Februari 2023.

Menimbang, terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa surat tersebut menjelaskan jika berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bukti adanya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 sebagai korban tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara dan telah diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, maka barang bukti surat-surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- b) 1 (satu) buku absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022.

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan)mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Damai antara orang tua Terdakwa dengan orang tua atau kakak kandung korban Sdri. A B N (Saksi-1) tanggal 9 Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik perihal hasil *visum* yang diambil dari Sdri. A B N (Saksi-1) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Tingkat III 09.04.01 Wirasakti Kupang atas nama Lettu Laut (K/W) dr. Ardita Fransiska Pratiwi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di dahi ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter disertai bengkak, luka memar pada pipi kanan ukuran 1 (satu) x 1 (satu) centimeter, luka memar di pelipis kanan ukuran 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di rahang bawah ukuran 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di pipi kiri bawah ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter, luka memar di leher kanan dan kiri tenggorokan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter serta didapatkan kesimpulan jika pada Saksi-1 ditemukan adanya luka memar pada dahi, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kanan bawah, pipi kiri serta leher kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) buku absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022 tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik buku absensi absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022 merupakan bukti berapa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 kolom absen pada nama Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bahwa terdakwa mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

Damai tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat jika barang bukti surat tersebut adalah bukti autentik jika telah dilaksanakan perdamaian antara keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Sdr. Lusianus Salu (ayah kandung Terdakwa) selaku Pihak Kesatu dengan Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Sdri. A B N (Saksi-1) dan Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2)) selaku Pihak Kedua yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 serta dihadiri oleh para Saksi dari pihak keluarga Terdakwa antara lain Sdr. Robertus Salu, Sdr. E.giordo Bana dan Sdr. Mario Keebo dan di pihak keluarga Saksi-1 antara lain Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2), Sdr. Paulus Uly dan Sdr. Arto E. Lionakas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang dan berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti barang dan surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. A B N (Saksi-1) dan Sdri Maria Nomleni (Saksi-2) yang hadir di persidangan diketahui jika Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa pada bulan September 2022 di tempat kerja Saksi di SPC (Sahabat Pasar Raya Cellular) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa datang menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 ketika Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1 dimana juga sebagai tempat kontrakan atau kos Saksi-2, sehingga

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dikenakan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 yang juga sebagai kakak kandung perempuan Saksi-2. Pada saat itu, Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka terhadap Saksi-1. Sehingga pada saat itu pula, Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan suka dan sayang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu Saksi-2 juga mengetahui jika Terdakwa menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang hadir di persidangan jika Saksi-3 kenal Terdakwa pada saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3. Pada saat itu, Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya kontrakan atau kos milik Saksi-3, jika biaya per bulan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, jika Terdakwa hanya ingin mengontrak tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3 hanya selama 14 (empat belas) hari. Sehingga, pada saat itu juga disepakati dengan perjanjian jika biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari biaya yang dikenakan per bulan dan selanjutnya Terdakwa menyetujui serta membayar secara kontan (*cash*) kepada Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dengan kekerasan terhadap Saksi-1. Hal tersebut juga diketahui langsung oleh Saksi-2, karena pada saat Saksi-1 tiba di tempat kontrakan atau kos Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat itu Saksi-1 langsung bercerita kepada Saksi-2 jika Saksi-1 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa, sehingga Saksi-1 dipukul, dicekik, ditarik rambut serta diremas di bagian dagu sehingga menyebabkan Saksi-1 menderita luka-luka dan trauma, sehingga Saksi-1 tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan jika masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-2 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 ke Polsek Maulafa. Namun pada saat itu, dari pihak Polsek Maulafa tidak bisa menerima laporan tersebut dikarenakan yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan disertai penganiayaan adalah seorang prajurit TNI, sehingga Saksi-2 diarahkan untuk melaporkan ke Kantor Denpom IX/1

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap saksi-2 kembali ke tempat kontrakan atau kos Saksi-2

untuk menjemput Saksi-1 dan selanjutnya, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi menuju ke Kantor Denpom IX/1 Kupang menggunakan mobil milik kakak perempuan Saksi-2 dan Saksi-1. Sehingga, tepat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Selanjutnya, dari Penyidik Polisi Militer IX/Kupang memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*), sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke RS Tk. III Wirasakati Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*) terhadap Saksi-1.

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan jika Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1 semenjak perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1. Namun, Saksi-1 pernah dihubungi keluarga Terdakwa dan setelah itu keluarga Terdakwa datang ke rumah kakak ipar Saksi-1 dan Saksi-2 yang bernama Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi-1 dan Saksi-2) yang beralamat di Jalan Damai Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1. Pada saat dilakukan perdamaian, pada saat itu yang hadir serta disaksikan dari pihak keluarga Terdakwa antara lain ayah kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Lusianus Salu dan beberapa kerabat keluarga Terdakwa antara lain Sdr. Robertus Salu, Sdr. E.giordo Bana dan Sdr. Mario Keebo. Di pihak keluarga Saksi-1 pada saat itu yang hadir serta disaksikan oleh Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi dan Saksi-2), Saksi-2 dan beberapa kerabat keluarga Saksi-1 antara lain Sdr. Paulus Uilly dan Sdr. Arto E. Lionakas.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak dan pada saat kejadian situasi di sekitar kamar kos Terdakwa sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya dan pada saat itu Saksi-1 menggunakan celana jeans warna biru, baju blues warna krem dan kaos dalam.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Kapten Inf Daniel Johannes Jisrael Boimau (Saksi-4) yang hadir di persidangan jika sebelumnya Terdakwa melaksanakan dinas luar yaitu sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Pratu Hary Pribadi Oramahi

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) yang hadir di persidangan jika pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-4 dan Saksi-5 masih melihat Terdakwa melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo karena pada saat itu Saksi-4 juga berdiri di belakang barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB).

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang hadir di persidangan jika diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo saat dilakukan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 juga berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB).
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 yang hadir di persidangan jika setelah Saksi-4 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut ke Wadan Denma Brigif 21/Komodo. Pada saat itu juga, Saksi-4 diperintahkan oleh Wadan Denma Brigif 21/Komodo untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di Asrama Brigif 21/Komodo, di tempat-tempat Terdakwa biasa bermain dan di wilayah seputar Kabupaten Kupang dan Saksi juga menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Kota Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Namun, setelah diadakan pencarian oleh Saksi-4 dan anggota lainnya, keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang hadir di persidangan jika selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo atau rekan-rekan kerja anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang hadir di persidangan jika seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang hadir di

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan jika pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi-4.

14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang hadir di persidangan jika Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang hadir di persidangan jika selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai, serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
16. Bahwa dengan demikian rangkaian fakta dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, bukti surat dan petunjuk terungkap adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara keadaan-keadaan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
17. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa pada bulan September 2022 di tempat kerja Saksi di SPC (Sahabat Pasar Raya Celullar) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa datang menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 ketika Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1 dimana juga sebagai tempat kontrakan atau kos Saksi-2, sehingga pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 yang juga sebagai kakak kandung perempuan Saksi-2. Pada saat itu, Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka terhadap Saksi-1. Sehingga pada saat itu pula, Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan suka dan sayang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan salah satu perkara mengenai jika Terdakwa menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pernah datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3 dan pada saat itu Terdakwa hanya ingin mengontrak tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3 hanya selama 14 (empat belas) hari. Sehingga, pada saat itu juga disepakati dengan perjanjian jika biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari biaya yang dikenakan per bulan dan selanjutnya Terdakwa menyetujui serta membayar secara kontan (*cash*) kepada Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dengan kekerasan terhadap Saksi-1. Hal tersebut juga diketahui langsung oleh Saksi-2, karena pada saat Saksi-1 tiba di tempat kontrakan atau kos Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat itu Saksi-1 langsung bercerita kepada Saksi-2 jika Saksi-1 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa, sehingga Saksi-1 dipukul, dicekik, ditarik rambut serta diremas di bagian dagu sehingga menyebabkan Saksi-1 menderita luka-luka dan trauma, sehingga Saksi-1 tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.

18. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-4 dan Saksi-5 masih melihat Terdakwa melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo karena pada saat itu Saksi-4 juga berdiri di belakang barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB). Sehingga, baru diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo saat dilakukan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 juga berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB). Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi-4. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu. selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai, serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

19. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Saksi dan menyatakan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Terdakwa maupun terkait dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelumnya Terdakwa melaksanakan dinas luar yaitu sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu.
 - b. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. A B N (Saksi-1) di tempat kerja Saksi-1 di Toko SPC (Sahabat Pasar Raya Cellular) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Namun, pada saat itu karyawan di *counter handphone* yang didatangi oleh Terdakwa tersebut tidak bisa memindahkan file-file dari *handphone* milik Terdakwa. Sehingga, Saksi-1 menawarkan *handphone* milik Saksi-1 digunakan untuk membantu memindahkan file-file tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*. Kemudian, di hari berikutnya, Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan mengantarnya pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Pada saat Terdakwa hendak pamit pulang, Terdakwa langsung menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1 dengan berkata "aku suka sama kamu, kamu mau tidak jadi pacar aku?" dan pada saat itu Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saya mau menjalin hubungan pacaran dengan kamu.

- Pada saat Terdakwa mengungkapkan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-1, diketahui oleh Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2), karena kebetulan Saksi-1 tinggal dalam satu kontrakan atau kos dengan Saksi-2.
- c. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa ditarik kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo karena telah selesai melaksanakan dinas luar sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu, namun Terdakwa masih tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo dengan alasan karena Terdakwa takut pulang ke Asrama Brigif 21/Komodo karena sudah terlambat waktu penarikan dinas luar. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pindah tempat tinggal dan mengontrak atau kos di salah satu kamar kontrakan atau kos milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perjanjian waktu kontrak atau kos selama 14 (empat belas) hari agar Terdakwa bisa dekat dengan Saksi-1. Pada saat Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa masih melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Kapten Inf Daniel Johannes Jisrael Boimau (Saksi-4) juga berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB). Kemudian, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan, pada saat itu Terdakwa ketiduran karena pada malam sebelumnya Terdakwa menghadiri acara pesta teman Terdakwa dan juga minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk. Sehingga, Terdakwa ketakutan dan tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB). Namun, justru pada saat Terdakwa tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB), Terdakwa kembali pergi ke acara pesta teman Terdakwa dan melanjutkan minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk.
- e. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam kondisi

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maum-minuman keras, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa. Sesampainya di tempat kontrakan atau kos Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar kontrakan atau kos Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Selanjutnya, Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan kepada Saksi-1 dengan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, namun karena Saksi-1 memberontak untuk mempertahankan kehormatan wanitanya sehingga Terdakwa menggunakan kekerasan untuk memaksa Saksi-1.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pratu Hary Pribadi Oramahi (Saksi-5) bersama rekan-rekan Saksi-5 di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai. Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut yang diberikan di persidangan dalam keadaan bebas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari keterangan para Saksi karena Terdakwa tidak disumpah dalam persidangan sedangkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah.

b. Bahwa terdapat perbedaan keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Oditur Militer serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di dalam Berkas Perkara Penyidik Polisi Militer dengan keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, antara lain:

1) Bahwa keterangan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam Berkas Perkara

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyidik Polisi Militer menjelaskan jika Terdakwa sejak bulan April 2022 melaksanakan dinas luar dan tinggal di Desa Sailu Camplong, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 2) Bahwa keterangan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam Berkas Perkara Penyidik Polisi Militer menjelaskan jika Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2022.
- 3) Bahwa keterangan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer dan keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam Berkas Perkara Penyidik Polisi Militer menjelaskan jika Terdakwa pada saat memukul Saksi-1 di bagian kepala atau kening menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa pada saat keterangan yang diberikan khususnya oleh Saksi-1 dan Saksi-4 di persidangan kemudian dikonfrontir kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 di persidangan. Dengan demikian, keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan khususnya keterangan yang telah dikonfrontir dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dapat dijadikan fakta hukum dalam perkara *a quo*.

- c. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa pada bulan September 2022 di tempat kerja Saksi di SPC (Sahabat Pasar Raya Celullar) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa datang menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 ketika Saksi-1 diantar pulang oleh Terdakwa ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1 dimana juga sebagai tempat kontrakan atau kos Saksi-2, sehingga pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 yang juga sebagai kakak kandung perempuan Saksi-2. Pada saat itu, Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka terhadap Saksi-1. Sehingga pada saat itu pula, Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan suka dan sayang yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu Saksi-2 juga mengetahui jika Terdakwa menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal tanggal 8 Oktober 2022 pernah datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya ingin mengontrak tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3 hanya selama 14 (empat belas) hari. Sehingga, pada saat itu juga disepakati dengan perjanjian jika biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari biaya yang dikenakan per bulan dan selanjutnya Terdakwa menyetujui serta membayar secara kontan (*cash*) kepada Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dengan kekerasan terhadap Saksi-1. Hal tersebut juga diketahui langsung oleh Saksi-2, karena pada saat Saksi-1 tiba di tempat kontrakan atau kos Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat itu Saksi-1 langsung bercerita kepada Saksi-2 jika Saksi-1 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa, sehingga Saksi-1 dipukul, dicekik, ditarik rambut serta diremas di bagian dagu sehingga menyebabkan Saksi-1 menderita luka-luka dan trauma.

- d. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Saksi-4 dan Saksi-5 masih melihat Terdakwa melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo karena pada saat itu Saksi-4 juga berdiri di belakang barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB). Sehingga, baru diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo saat dilakukan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 juga berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan peserta apel keberangkatan Izin Bermalam (IB). Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hal tersebut juga diketahui oleh Saksi-4. Dengan demikian, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu. selama Terdakwa meninggalkan

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai, serta selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

- e. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah bersesuaian dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga tidak ada keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa dapat diterima karena bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang relevan dan alat bukti petunjuk maka Majelis Hakim akan menjadikan keterangan Terdakwa tersebut sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2020 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada tahun 2021 ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31210272090199.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan belum pernah mendapatkan tanda jasa.
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa melaksanakan dinas luar yaitu sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu dan tinggal di Asrama Brigif 21/Komodo.
8. Bahwa benar Sdri. A B N (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 di tempat kerja Saksi-1 di SPC (Sahabat Pasar Raya Celular) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa datang menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Namun, pada saat itu karyawan di *counter handphone* yang didatangi oleh Terdakwa tersebut tidak bisa memindahkan file-file dari *handphone* milik Terdakwa. Sehingga, Saksi-1 menawarkan *handphone* milik Saksi-1 digunakan untuk membantu memindahkan file-file tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*.
9. Bahwa benar setelah itu, beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang pada intinya Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Tetapi, pada saat itu Saksi-1 menolaknya, kemudian sekira pukul 19.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-1 dengan tujuan yang sama ingin mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Pada saat itu, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa ingin mengantar Saksi-1 pulang, maka Terdakwa harus menunggu sampai Saksi-1 selesai bekerja. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WITA setelah tempat kerja Saksi-1 tutup, Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Dimana, Saksi-1 selama bekerja tinggal satu kamar tempat kontrakan atau kos bersama dengan kakak kandung perempuan Saksi-1 yaitu Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2) dan semenjak itu antara Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi.
10. Bahwa benar selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pada saat Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1, pada saat itu, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 sebagai kakak kandung perempuan Saksi-1 yang juga tinggal satu kamar tempat kontrakan atau kos bersama Saksi-1 dan pada saat itu, Saksi-1

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa seorang tentara karena Terdakwa menggunakan pakaian preman. Kemudian, pada saat Terdakwa hendak berpamitan untuk pulang, pada saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1 dengan berkata “aku suka sama kamu, kamu mau tidak jadi pacar aku?” dan pada saat itu Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan mengatakan “ia, saya mau menjalin hubungan pacaran dengan kamu” dan selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Pada saat Terdakwa mengungkapkan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-1, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2.

11. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa ditarik kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo karena telah selesai melaksanakan dinas luar sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu. Akan tetapi, Terdakwa tetap tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo dengan alasan Terdakwa takut pulang ke Asrama Brigif 21/Komodo karena sudah terlambat waktu penarikan dinas luar.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pindah tempat tinggal dan mengontrak atau kos di salah satu kamar kontrakan atau kos milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perjanjian waktu kontrak atau kos selama 14 (empat belas) hari agar Terdakwa bisa dekat dengan Saksi-1. Pada saat Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3, Terdakwa menggunakan pakaian preman sehingga Saksi-3 tidak mengetahui identitas Terdakwa dan pada saat melaksanakan perjanjian waktu kontrak atau kos tersebut, Saksi-3 juga tidak meminta kartu identitas Terdakwa.
13. Bahwa benar pada saat itu, Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya kontrakan atau kos milik Saksi-3, jika biaya per bulan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, jika Terdakwa hanya ingin mengontrak tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3 hanya selama 14 (empat belas) hari. Sehingga, pada saat itu juga disepakati dengan perjanjian jika biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari biaya yang dikenakan per bulan dan selanjutnya Terdakwa menyetujui serta membayar secara kontan (*cash*) kepada Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 pernah pergi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 4-K/PM III-15/AD/III/2023
putusan no 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Nusa Tenggara Timur. Namun, pada saat itu Saksi-1 mengajak teman Saksi-1 karena kondisi sudah larut malam akhirnya Saksi-1 bermalam di tempat kontrakan atau kos Terdakwa bersama teman Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 selalu bermesraan layaknya orang berpacaran.

15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa masih melaksanakan apel keberangkatan Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Kapten Inf Daniel Johanes Jisrael Boimau (Saksi-4) juga berdiri di belakang barisan peserta apel malam keberangkatan Izin Bermalam (IB), begitu juga dengan Pratu Hary Pribadi Oramahi (Saksi-5) yang berdiri di barisan peserta apel malam keberangkatan Izin Bermalam (IB).
16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA dilaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan sebagai peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB). Namun, pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-4 selaku Dankima maupun kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya dan Saksi-4 maupun Saksi-5 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.
17. Bahwa benar setelah Saksi-4 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut ke Wadan Denma Brigif 21/Komodo. Pada saat itu juga, Saksi-4 diperintahkan oleh Wadan Denma Brigif 21/Komodo untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di Asrama Brigif 21/Komodo, di tempat-tempat Terdakwa biasa bermain dan di wilayah seputar Kabupaten Kupang dan Saksi-4 juga menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Kota Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Namun, setelah diadakan pencarian oleh Saksi-4 dan anggota lainnya, keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
18. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mengikuti apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB), karena pada saat itu Terdakwa ketiduran karena pada malam sebelumnya Terdakwa menghadiri acara pesta teman Terdakwa dan juga

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengakibatkan Terdakwa mabuk. Sehingga,

Terdakwa ketakutan dan tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB). Selanjutnya, masih di hari yang sama, pada saat Terdakwa tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB), Terdakwa kembali pergi ke acara pesta teman Terdakwa dan melanjutkan minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk.

19. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam kondisi mabuk karena minum-minuman keras, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa. Sesampainya di tempat kontrakan atau kos Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar kontrakan atau kos Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan pada saat itu Saksi-1 duduk di kursi karena Terdakwa sedang mandi. Selanjutnya, pada saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang, namun Terdakwa berkata "kamu baru sampe kok langsung minta pulang" dan pada saat itu juga, Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dari kursi dan mendorong hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai.
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan posisi tengkurap (berada di samping Saksi-1) langsung dengan tenaga kuat memegang kedua tangan Saksi-1 menggunakan kedua tangan Terdakwa, dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di samping kepala bagian kiri dan kanan Saksi-1. Selanjutnya, rambut Saksi-1 ditindih menggunakan siku tangan Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 kesulitan untuk memberontak. Setelah itu, Terdakwa mencium bagian wajah atau pipi dan bibir serta meraba bagian payudara dan membuka baju sampai ditarik ke atas serta Bra atau BH Saksi-1 sampai batas dada atau payudara (tidak sampai pakaian terlepas). Kemudian, Terdakwa mencium dan menjilat payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 memberontak sambil menangis dan berteriak.
21. Bahwa benar karena mendengar teriakan Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul wajah atau pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Selanjutnya, Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan meremas bagian dagu Saksi-1 menggunakan tangan kanan karena pada saat itu Saksi-1 menangis, sambil menyuruh Saksi-1 untuk diam.

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana panjang Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta berusaha akan membuka resleting atau kancing celana panjang yang Saksi-1 gunakan. Pada saat itu, Terdakwa juga ingin menindih tubuh atau badan Saksi-1, namun Saksi-1 mendorong Terdakwa ke arah kanan dan kemudian Saksi-1 berusaha bangun serta berdiri. Sehingga, pada saat itu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian Saksi-1 bangun dan duduk di kursi plastik sambil menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang.

23. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa membuka pintu kamar kontrakan atau kos, selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dan berjalan kaki hingga sampai ke persimpangan jalan dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Pada saat itu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengantar Saksi-1 pulang, namun Saksi-1 tidak mau. Kemudian, Saksi-1 bertemu dengan salah seorang warga yang kebetulan sedang melintas dengan sepeda motor dan selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1 yang berjarak \pm 2 (dua) kilometer. Dimana pada saat Saksi-1 datang ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa menggunakan celana jeans warna biru, baju blues warna krem dan kaos dalam dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak dan pada saat kejadian situasi di sekitar kamar kos Terdakwa sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya.

24. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-2 sempat panik karena tidak biasanya Saksi-1 belum juga pulang dari tempat kerja lewat dari jam pulang kerja, sehingga Saksi-2 mencoba menghubungi nomor *handphone* Saksi-1 namun tidak aktif dan selanjutnya Saksi-2 juga menghubungi *handphone* teman-teman kerja Saksi-1 namun teman-teman kerja Saksi-1 juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-1. Kemudian, Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Anto (keponakan Saksi-2) yang kebetulan tempat tinggalnya masih dalam satu lingkup tempat kontrakan atau kos dengan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk bersama-sama dengan Saksi-2 mencari keberadaan Saksi-1. Namun, tidak beberapa lama kemudian pada saat Saksi-2 hendak keluar kontrakan atau kos, tiba-tiba Saksi-1 datang dalam keadaan menangis dan diantar oleh seorang anak laki-laki menggunakan sepeda motor. Kemudian, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "kenapa larut malam baru pulang?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "saya dipaksa oleh Prada K O S

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saya menolak ajakannya sehingga saya dipukul, dicekik dan ditarik rambut oleh Prada Krisantus". Kemudian, Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami Saksi-1 kepada kedua orang tua Saksi-1 dan Saksi-2 di kampung.

25. Bahwa benar setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 langsung berdoa. Selanjutnya, masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-2 meminta tolong kepada tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi-2 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa. Kemudian, Saksi-2 bersama tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi-2 menggunakan sepeda motor milik tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi-2 pergi ke Polsek Maulafa. Sesampainya Saksi-2 tiba di Polsek Maulafa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 kepada anggota Polsek Maulafa, namun pada saat itu, dari pihak Polsek Maulafa tidak bisa menerima laporan tersebut dikarenakan yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan disertai penganiayaan adalah seorang prajurit TNI.
26. Bahwa benar selanjutnya anggota Polsek Maulafa mengarahkan Saksi-2 untuk melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang. Setelah itu, Saksi-2 kembali ke tempat kontrakan atau kos Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 dan selanjutnya, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi menuju ke Kantor Denpom IX/1 Kupang menggunakan mobil milik kakak perempuan Saksi-2 dan Saksi-1. Sehingga, tepat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Pada saat itu, setelah Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Denpom IX/1 Kupang, kemudian sekira pukul 02.30 WITA, pada saat Saksi-3 sedang tidur, kemudian Saksi-3 mendengar suara berisik atau ribut. Selanjutnya, Saksi-3 terbangun dan melihat keluar tampak ada beberapa petugas Polisi Militer datang dan mengetok pintu kamar kontrakan atau kos nomor 2, namun karena tidak ada jawaban dari penghuni kamar kontrakan atau kos, sehingga petugas Polisi Militer datang menemui Saksi-3 sebagai pemilik kos untuk meminta kunci kamar kos tersebut sambil menjelaskan jika yang tinggal di kamar kontrakan atau kos tersebut sedang ada masalah.
27. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom IX/1 Kupang, selanjutnya dari Penyidik Polisi Militer IX/Kupang memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*), sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke RS Tk. III

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*)

terhadap Saksi-1.

28. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal hasil *visum* yang diambil dari Saksi-1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Tingkat III 09.04.01 Wirasakti Kupang atas nama Lettu Laut (K/W) dr. Ardita Fransiska Pratiwi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di dahi ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter disertai bengkak, luka memar pada pipi kanan ukuran 1 (satu) x 1 (satu) centimeter, luka memar di pelipis kanan ukuran 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di rahang bawah kanan ukuran 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di pipi kiri bawah ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter, luka memar di leher kanan dan kiri tenggorokan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter serta didapatkan kesimpulan jika pada Saksi-1 ditemukan adanya luka memar pada dahi, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kanan bawah, pipi kiri serta leher kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Sehingga, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 merasakan sakit di sekitar badan, bibir, bagian leher dan pipi, sehingga membuat Saksi-1 tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan Saksi-1 merasakan trauma atas kejadian tersebut.
29. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WITA, petugas Polisi Militer datang dan meminta izin kepada Saksi-3 untuk mengecek kamar kontrakan atau kos yang dihuni oleh Terdakwa. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi-3 didatangi oleh pihak Polisi Militer untuk dimintai keterangan.
30. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo, Terdakwa pernah mengikuti apel pengecekan keberangkatan IB (Izin Bermalam) di Kesatuan Brigif 21/Komodo dan setelah itu Terdakwa tidak lagi mengikuti apel di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan Terdakwa dilaporkan melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) oleh Kesatuan Brigif 21/Komodo. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di kamar kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sering bertemu dengan Saksi-1.
31. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung id anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.
32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Saksi-5 bersama rekan-rekan Saksi-5 berhasil menangkap Terdakwa di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berawal dari adanya informasi dari letting Terdakwa atas nama Prada Mardon yang memberitahukan jika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik teman wanita Prada Mardon yang bernama Sdri. Diana Nussy. Kemudian, setelah Saksi-5 mengetahui informasi dari Prada Mardon, Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 selanjutnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 bersama rekan-rekan Saksi-5 mengintai keberadaan Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman. Pada saat itu, Terdakwa mengetahui jika sedang diintai oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5, sehingga pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke seberang jalan tepatnya ke arah samping Gedung Keuangan Negara (KPPN) Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat lari Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Prada Yongki.
 34. Bahwa benar setelah Terdakwa tertangkap, Saksi-4 dan Saksi-5 baru mengetahui informasi dari Pasi Pam Brigif 21/Komodo jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 telah melakukan tindak pidana pencabulan.
 35. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu dimana tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 36. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
 37. Bahwa benar menurut Saksi-4, Saksi-5 dan seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
39. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
40. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran Saksi-1 pernah pergi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M. H Koroh Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- Pertama, pada saat Saksi-1 pergi bersama dengan teman Saksi-1 pada malam hari karena sebelumnya Saksi-1 di *WhatsApp* oleh Terdakwa dan karena kondisi sudah larut malam akhirnya Saksi-1 bermalam di tempat kontrakan atau kos Terdakwa bersama teman Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 selalu bemesraan layaknya orang pacaran.
 - Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA saat Terdakwa datang menjemput Saksi-1 di tempat kerja dan langsung membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa.
41. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 di bagian tubuh Saksi-1, antara lain:
- Dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali di wajah atau pipi sebelah kanan dan wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1.
 - Dicekik di bagian leher Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa.
 - Menindih rambut Saksi-1 menggunakan siku tangan Terdakwa.
 - Meremas dagu Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.
42. Bahwa benar dari mulai setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, setelah Saksi-1 membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer sampai dengan persidangan berlangsung, antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak pernah berkomunikasi. Hal tersebut disebabkan, karena nomor *handphone* Saksi-1 setelah kejadian tersebut telah diblokir oleh Terdakwa. Sehingga, Terdakwa tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1.
43. Bahwa benar Saksi-1 pernah dihubungi keluarga Terdakwa dan setelah itu keluarga Terdakwa datang ke rumah kakak ipar Saksi-1 dan Saksi-2 yang bernama Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi-1 dan

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2) yang diadakan di Jalan Damai Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dalam rangka melakukan perdamaian dan memohon maaf kepada Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

44. Bahwa benar pada saat dilakukan perdamaian, pada saat itu yang hadir serta disaksikan dari pihak keluarga Terdakwa antara lain ayah kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Lusianus Salu dan beberapa kerabat keluarga Terdakwa antara lain Sdr. Robertus Salu, Sdr. Egiordo Bana dan Sdr. Mario Keebo. Di pihak keluarga Saksi-1 pada saat itu yang hadir serta disaksikan oleh Sdr. Jemri Natonis (suami dari kakak perempuan Saksi-1 dan Saksi-2), Saksi-2 dan beberapa kerabat keluarga Saksi-1 antara lain Sdr. Paulus Ullly dan Sdr. Arto E. Lionakas.
45. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan keluarga Saksi-1 dari hasil pertemuan perdamaian menyepakati:
 - a. Menerima permohonan maaf dari orang tua Terdakwa.
 - b. Meminta agar proses hukum tetap berjalan/dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Terdakwa bersedia/wajib memberikan jaminan tidak akan mengganggu dan mengintimidasi Saksi-1 selaku korban termasuk semua keluarga Saksi-1 dalam bentuk apapun dalam kesehariannya, sehingga tidak terjadi tekanan psikologi terutama Saksi-1 selaku korban.

Dari pihak keluarga Terdakwa dalam pertemuan perdamaian menyampaikan:

- a. Keluarga Terdakwa mengucapkan rasa terima kasih kepada keluarga Saksi-1 sebagai korban yang telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan menghormati proses hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan.
- b. Keluarga Terdakwa berjanji jika Terdakwa tidak akan mengganggu atau mengintimidasi keluarga Saksi-1 dan Saksi-1 sebagai korban.
- c. Jika keluarga Terdakwa berjanji nantinya setelah Terdakwa bebas dari hukuman, Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana, baik kepada Saksi-1 sebagai korban maupun kepada siapapun.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" dan "Tidak Hadir Tanpa Ijin", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
 3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
 4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan-keadaan yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

- Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".
Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Dan

Kedua:

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa izin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu baru kemudian akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang siapa”.

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.
- Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2020 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan kecabangan

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Kemudian, pada tahun 2021 ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31210272090199.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada gangguan atau tanda-tanda gangguan jiwa atau jiwanya cacat seperti yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.
 4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
 5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31210272090199 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ada gangguan atau tanda-tanda gangguan jiwa atau jiwanya cacat serta mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan".

- Bahwa pada bunyi unsur kedua ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim jika tindakan atau persetujuan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini, adapun pilihan tersebut akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada paragraf berikutnya.

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah delik sengaja tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

- Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi. Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanan) karena terjadi persentuhan antara kedua jenia kelamin (zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan telah atau tetap terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa si petindak atau pelaku berkehendak melakukan persetubuhan. Dalam Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.
- Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa si petindak atau pelaku berkehendak melakukan percabulan.
- Oleh Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian "Kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tak berdaya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sdri. A B N (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 di tempat kerja Saksi-1 di SPC (Sahabat Pasar Raya Celullar) daerah Kuanino Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat Terdakwa datang menjual *handphone* milik Terdakwa di salah satu *counter handphone* tepatnya di sebelah *counter handphone* tempat Saksi-1 bekerja. Namun, pada saat itu karyawan di *counter handphone*

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tersebut tidak bisa memindahkan file-file dari *handphone* milik Terdakwa. Sehingga, Saksi-1 menawarkan *handphone* milik Saksi-1 digunakan untuk membantu memindahkan file-file tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*.
2. Bahwa benar setelah itu, beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang pada intinya Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Tetapi, pada saat itu Saksi-1 menolaknya, kemudian sekira pukul 19.00 WITA tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-1 dengan tujuan yang sama ingin mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Pada saat itu, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa ingin mengantar Saksi-1 pulang, maka Terdakwa harus menunggu sampai Saksi-1 selesai bekerja. Selanjutnya, sekira pukul 21.00 WITA setelah tempat kerja Saksi-1 tutup, Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1. Dimana, Saksi-1 selama bekerja tinggal satu kamar tempat kontrakan atau kos bersama dengan kakak kandung perempuan Saksi-1 yaitu Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2) dan semenjak itu antara Saksi-1 dan Terdakwa sering berkomunikasi.
 3. Bahwa benar selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 pada saat Terdakwa mengantar pulang Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1, pada saat itu, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2 sebagai kakak kandung perempuan Saksi-1 yang juga tinggal satu kamar tempat kontrakan atau kos bersama Saksi-1 dan pada saat itu, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 jika Terdakwa seorang tentara karena Terdakwa menggunakan pakaian preman. Kemudian, pada saat Terdakwa hendak berpamitan untuk pulang, pada saat itu Terdakwa yang terlebih dahulu menyampaikan dan menyatakan perasaan suka dan sayang terhadap Saksi-1 dengan berkata "aku suka sama kamu, kamu mau tidak jadi pacar aku?" dan pada saat itu Saksi-1 langsung menerima ungkapan perasaan Terdakwa terhadap Saksi-1 dengan mengatakan "ia, saya mau menjalin hubungan pacaran dengan kamu" dan selanjutnya antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Pada saat Terdakwa mengungkapkan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-1, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2.
 4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pindah tempat tinggal dan mengontrak atau kos di salah satu

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau kos milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perjanjian waktu kontrak atau kos selama 14 (empat belas) hari agar Terdakwa bisa dekat dengan Saksi-1. Pada saat Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3, Terdakwa menggunakan pakaian preman sehingga Saksi-3 tidak mengetahui identitas Terdakwa dan pada saat melaksanakan perjanjian waktu kontrak atau kos tersebut, Saksi-3 juga tidak meminta kartu identitas Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat itu, Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa mengenai biaya kontrakan atau kos milik Saksi-3, jika biaya per bulan dikenakan biaya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3, jika Terdakwa hanya ingin mengontrak tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3 hanya selama 14 (empat belas) hari. Sehingga, pada saat itu juga disepakati dengan perjanjian jika biaya yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah dari biaya yang dikenakan per bulan dan selanjutnya Terdakwa menyetujui serta membayar secara kontan (*cash*) kepada Saksi-3 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Saksi-1 pernah pergi ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, pada saat itu Saksi-1 mengajak teman Saksi-1 karena kondisi sudah larut malam akhirnya Saksi-1 bermalam di tempat kontrakan atau kos Terdakwa bersama teman Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 selalu bermesraan layaknya orang berpacaran.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam kondisi mabuk karena minum-minuman keras, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa. Sesampainya di tempat kontrakan atau kos Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar kontrakan atau kos Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan pada saat itu Saksi-1 duduk di kursi karena Terdakwa sedang mandi. Selanjutnya, pada saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang, namun

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa berkata: "aku baru sampe kok langsung minta pulang" dan pada saat itu juga, Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dari kursi dan mendorong hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan posisi tengkurap (berada di samping Saksi-1) langsung dengan tenaga kuat memegang kedua tangan Saksi-1 menggunakan kedua tangan Terdakwa, dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di samping kepala bagian kiri dan kanan Saksi-1. Selanjutnya, rambut Saksi-1 ditindih menggunakan siku tangan Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 kesulitan untuk memberontak. Setelah itu, Terdakwa mencium bagian wajah atau pipi dan bibir serta meraba bagian payudara dan membuka baju sampai ditarik ke atas serta Bra atau BH Saksi-1 sampai batas dada atau payudara (tidak sampai pakaian terlepas). Kemudian, Terdakwa mencium dan menjilat payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 memberontak sambil menangis dan berteriak.
 9. Bahwa benar karena mendengar teriakan Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul wajah atau pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Selanjutnya, Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan meremas bagian dagu Saksi-1 menggunakan tangan kanan karena pada saat itu Saksi-1 menangis, sambil menyuruh Saksi-1 untuk diam.
 10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana panjang Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta berusaha akan membuka resleting atau kancing celana panjang yang Saksi-1 gunakan. Pada saat itu, Terdakwa juga ingin menindih tubuh atau badan Saksi-1, namun Saksi-1 mendorong Terdakwa ke arah kanan dan kemudian Saksi-1 berusaha bangun serta berdiri. Sehingga, pada saat itu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian Saksi-1 bangun dan duduk di kursi plastik sambil menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang.
 11. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa membuka pintu kamar kontrakan atau kos, selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dan berjalan kaki hingga sampai ke persimpangan jalan dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Pada saat itu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengantar Saksi-1 pulang, namun Saksi-1 tidak mau. Kemudian, Saksi-1

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id salah seorang warga yang kebetulan sedang melintas dengan sepeda motor dan selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1 yang berjarak ± 2 (dua) kilometer. Dimana pada saat Saksi-1 datang ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa menggunakan celana jeans warna biru, baju blues warna krem dan kaos dalam dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak dan pada saat kejadian situasi di sekitar kamar kos Terdakwa sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya.

12. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 22.00 WITA, Saksi-2 sempat panik karena tidak biasanya Saksi-1 belum juga pulang dari tempat kerja lewat dari jam pulang kerja, sehingga Saksi-2 mencoba menghubungi nomor *handphone* Saksi-1 namun tidak aktif dan selanjutnya Saksi-2 juga menghubungi *handphone* teman-teman kerja Saksi-1 namun teman-teman kerja Saksi-1 juga tidak mengetahui keberadaan Saksi-1. Kemudian, Saksi-2 meminta tolong kepada Sdr. Anto (keponakan Saksi-2) yang kebetulan tempat tinggalnya masih dalam satu lingkup tempat kontrakan atau kos dengan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk bersama-sama dengan Saksi-2 mencari keberadaan Saksi-1. Namun, tidak beberapa lama kemudian pada saat Saksi-2 hendak keluar kontrakan atau kos, tiba-tiba Saksi-1 datang dalam keadaan menangis dan diantar oleh seorang anak laki-laki menggunakan sepeda motor. Kemudian, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "kenapa larut malam baru pulang?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-1 "saya dipaksa oleh Prada K O S untuk berhubungan badan dan saya menolak ajakannya sehingga saya dipukul, dicekik dan ditarik rambut oleh Prada Krisantus". Kemudian, Saksi-2 menceritakan kejadian yang dialami Saksi-1 kepada kedua orang tua Saksi-1 dan Saksi-2 di kampung.

13. Bahwa benar setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 langsung berdoa. Selanjutnya, masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 WITA, Saksi-2 meminta tolong kepada tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi-2 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa. Kemudian, Saksi-2 bersama tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi-2 menggunakan sepeda motor milik tetangga tempat kontrakan atau kos Saksi-2 pergi ke Polsek Maulafa. Sesampainya Saksi-2 tiba di Polsek Maulafa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 kepada anggota Polsek Maulafa, namun pada saat itu, dari pihak Polsek

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan tersebut dikarenakan yang melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan disertai penganiayaan adalah seorang prajurit TNI.

14. Bahwa benar selanjutnya anggota Polsek Maulafa mengarahkan Saksi-2 untuk melaporkan peristiwa atau perbuatan yang telah dialami oleh Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang. Setelah itu, Saksi-2 kembali ke tempat kontrakan atau kos Saksi-2 untuk menjemput Saksi-1 dan selanjutnya, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi menuju ke Kantor Denpom IX/1 Kupang menggunakan mobil milik kakak perempuan Saksi-2 dan Saksi-1. Sehingga, tepat pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Kantor Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Pada saat itu, setelah Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Kantor Denpom IX/1 Kupang, kemudian sekira pukul 02.30 WITA, pada saat Saksi-3 sedang tidur, kemudian Saksi-3 mendengar suara berisik atau ribut. Selanjutnya, Saksi-3 terbangun dan melihat keluar tampak ada beberapa petugas Polisi Militer datang dan mengetok pintu kamar kontrakan atau kos nomor 2, namun karena tidak ada jawaban dari penghuni kamar kontrakan atau kos, sehingga petugas Polisi Militer datang menemui Saksi-3 sebagai pemilik kos untuk meminta kunci kamar kos tersebut sambil menjelaskan jika yang tinggal di kamar kontrakan atau kos tersebut sedang ada masalah.
15. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom IX/1 Kupang, selanjutnya dari Penyidik Polisi Militer IX/Kupang memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*), sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke RS Tk. III Wirasakti Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*) terhadap Saksi-1.
16. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal hasil *visum* yang diambil dari Saksi-1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Tingkat III 09.04.01 Wirasakti Kupang atas nama Lettu Laut (K/W) dr. Ardita Fransiska Pratiwi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di dahi ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter disertai bengkak, luka memar pada pipi kanan ukuran 1 (satu) x 1 (satu) centimeter, luka memar di pelipis kanan ukuran 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di rahang bawah kanan ukuran 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter, luka memar di leher kanan dan kiri tenggorokan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter serta didapatkan kesimpulan jika pada Saksi-1 ditemukan adanya luka memar pada dahi, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kanan bawah, pipi kiri serta leher kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Sehingga, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 merasakan sakit di sekitar badan, bibir, bagian leher dan pipi, sehingga membuat Saksi-1 tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan Saksi-1 merasakan trauma atas kejadian tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 di bagian tubuh Saksi-1, antara lain:
 - a. Dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali di wajah atau pipi sebelah kanan dan wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1.
 - b. Dicekik di bagian leher Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa.
 - c. Menindih rambut Saksi-1 menggunakan siku tangan Terdakwa.
 - d. Meremas dagu Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 dengan cara menggunakan kekerasan karena Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dari kursi dan mendorong hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai, setelah itu Saksi-1 dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali di wajah atau pipi sebelah kanan dan wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1, dicekik di bagian leher Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, menindih rambut Saksi-1 menggunakan siku tangan Terdakwa dan meremas dagu Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Sehingga, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 melapor ke Kantor Denpom IX/1 Kupang dan selanjutnya Saksi-1 dengan didampingi Saksi-2 diperintahkan oleh Penyidik Polisi Militer IX/1 Kupang untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*), sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke RS Tk. III Wirasakti Kota Kupang untuk melakukan pemeriksaan (*Visum et Repertum*) terhadap Saksi-1 dan hasil dari pemeriksaan (*Visum et Repertum*) Saksi-1 berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal hasil visum yang diambil dari Saksi-1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Tingkat III 09.04.01 Wirasakti Kupang atas nama

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-15/AD/III/2023

terdapat luka memar di dahi ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter disertai bengkak, luka memar pada pipi kanan ukuran 1 (satu) x 1 (satu) centimeter, luka memar di pelipis kanan ukuran 1 (satu) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di rahang bawah kanan ukuran 0,5 (nol koma lima) x 0,5 (nol koma lima) centimeter, luka memar di pipi kiri bawah ukuran 2 (dua) x 1 (satu) centimeter, luka memar di leher kanan dan kiri tenggorokan ukuran masing-masing 0,5 (nol koma lima) x 1 (satu) centimeter serta didapatkan kesimpulan jika pada Saksi-1 ditemukan adanya luka memar pada dahi, pipi kanan, pelipis kanan, rahang kanan bawah, pipi kiri serta leher kanan dan kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Sehingga, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, membuat Saksi-1 merasakan sakit di sekitar badan, bibir, bagian leher dan pipi, sehingga membuat Saksi-1 tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan Saksi-1 merasakan trauma atas kejadian tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan kekerasan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

- Bahwa pada bunyi unsur ketiga ini mengandung pilihan alternatif bagi Majelis Hakim jika tindakan atau persetujuan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih alternatif yang dianggap tepat dan sesuai dengan perkara Terdakwa ini, adapun pilihan tersebut akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada paragraf berikutnya.
- Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku atau petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang (dhi. wanita atau perempuan seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya, akan tetapi tidak dipersyaratkan hanya wanita saja yang jadi obyek) untuk melakukan perbuatan dengan dia (pelaku).
- Yang dimaksud dengan melakukan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk mencapai tujuan secara aktif. Di dalam unsur melakukan tersebut, terkandung niat untuk menghendaki dan menginsyafi serta akibatnya. Pelaku dalam melakukan tindakannya diaertai ancaman kekerasan atau kekerasan bahwa tanpa belas kasihan kepada si korban.
- Yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ancaman kekerasan atau kekerasan dengan harapan perbuatan si pelaku kepada korban agar dibiarkan atau dibolehkan oleh korban atau agar korban membiarkan pelaku sesuka hatinya melakukannya.

- Yang dimaksud dengan "Percabulan" di dalam KUHP tidak dirumuskan. "Cabul" menurut pengertian bahasa adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tak senonoh (melanggar kesusuilaan). Atau dengan kata lain "cabul" adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan baik dengan badan sendiri maupun dengan badan orang lain. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.
- Perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau sesama wanita. Perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin baik oleh dua orang atau lebih adalah percabulan. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya di mana hanya sepihak (si pelaku) saja yang menggunakan atau digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun melakukannya dapat berupa meremas remas payudara wanita, memegang kelamin korban, meraba raba pahanya, mencium, memeluk dan lain-lain. Dengan ancaman kekerasan atau kekerasan si korban hanya berdiam saja dan tidak merasakan kenikmatan karena rasa takut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa masih dalam kondisi mabuk karena minum-minuman keras, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menjemput Saksi-1 di tempat kerja Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa. Sesampainya di tempat kontrakan atau kos Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kamar kontrakan atau kos Terdakwa. Kemudian, Terdakwa langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam dan pada saat itu Saksi-1 duduk di kursi karena Terdakwa sedang mandi. Selanjutnya, pada saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang, namun

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa berkata: "aku baru sampe kok langsung minta pulang" dan pada saat itu juga, Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dari kursi dan mendorong hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan posisi tengkurap (berada di samping Saksi-1) langsung dengan tenaga kuat memegang kedua tangan Saksi-1 menggunakan kedua tangan Terdakwa, dengan posisi kedua tangan Saksi-1 berada di samping kepala bagian kiri dan kanan Saksi-1. Selanjutnya, rambut Saksi-1 ditindih menggunakan siku tangan Terdakwa, sehingga membuat Saksi-1 kesulitan untuk memberontak. Setelah itu, Terdakwa mencium bagian wajah atau pipi dan bibir serta meraba bagian payudara dan membuka baju sampai ditarik ke atas serta Bra atau BH Saksi-1 sampai batas dada atau payudara (tidak sampai pakaian terlepas). Kemudian, Terdakwa mencium dan menjilat payudara Saksi-1, sehingga Saksi-1 memberontak sambil menangis dan berteriak.
 3. Bahwa benar karena mendengar teriakan Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan memukul wajah atau pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Selanjutnya, Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan meremas bagian dagu Saksi-1 menggunakan tangan kanan karena pada saat itu Saksi-1 menangis, sambil menyuruh Saksi-1 untuk diam.
 4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana panjang Saksi-1 dan memegang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa juga mencekik bagian leher Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta berusaha akan membuka resleting/kancing celana panjang yang Saksi-1 gunakan. Pada saat itu, Terdakwa juga ingin menindih tubuh atau badan Saksi-1, namun Saksi-1 mendorong Terdakwa ke arah kanan dan kemudian Saksi-1 berusaha bangun serta berdiri. Sehingga, pada saat itu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-1 hingga robek pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, kemudian Saksi-1 bangun dan duduk di kursi plastik sambil menangis dan meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi-1 pulang.
 5. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa membuka pintu kamar kontrakan atau kos, selanjutnya Saksi-1 langsung keluar dan berjalan kaki hingga sampai ke persimpangan jalan dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang. Pada saat itu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mengantar Saksi-1 pulang, namun Saksi-1 tidak mau. Kemudian, Saksi-1 bertemu dengan salah seorang warga yang kebetulan sedang melintas

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya Saksi-1 meminta tolong untuk mengantar Saksi-1 pulang ke tempat kontrakan atau kos Saksi-1 yang berjarak ± 2 (dua) kilometer. Dimana pada saat Saksi-1 datang ke tempat kontrakan atau kos Terdakwa menggunakan celana jeans warna biru, baju blues warna krem dan kaos dalam dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak dan pada saat kejadian situasi di sekitar kamar kos Terdakwa sepi dan tidak ada orang yang melihat atau mengetahuinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 karena Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga Terdakwa langsung menarik Saksi-1 dari kursi dan mendorong hingga Saksi-1 jatuh terlentang di atas kasur yang berada di lantai, setelah itu Saksi-1 dipukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak masing-masing 2 (dua) kali di wajah atau pipi sebelah kanan dan wajah atau pipi sebelah kiri Saksi-1, dicekik di bagian leher Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, menindih rambut Saksi-1 menggunakan siku tangan Terdakwa dan meremas dagu Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pembutian Dakwaan Kumulatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2020 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian pada tahun 2021 melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada tahun 2021 ditempatkan di Brigif 21/Komodo sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31210272090199.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusarBahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, memang benar

Terdakwa adalah orang perorangan merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31210272090199 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah, pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
- Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah, tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.
- Yang dimaksud "Tanpa izin" adalah, pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2022 Terdakwa ditarik kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo karena telah selesai melaksanakan dinas luar sebagai pengemudi (*driver*) dari Kapten Inf Donatus Jalatu. Akan tetapi, Terdakwa tetap tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo dengan alasan Terdakwa takut pulang ke Asrama Brigif 21/Komodo karena sudah terlambat waktu penarikan dinas luar.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Terdakwa pindah tempat tinggal dan mengontrak atau kos di salah satu kamar kontrakan atau kos milik Sdri. Olga Martins (Saksi-3) yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perjanjian waktu kontrak atau kos selama 14 (empat belas) hari agar Terdakwa bisa dekat dengan Saksi-1. Pada saat Terdakwa datang ke tempat kontrakan atau kos milik Saksi-3, Terdakwa menggunakan

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari pengesahan. Saksi-3 tidak mengetahui identitas Terdakwa dan pada saat melaksanakan perjanjian waktu kontrak atau kos tersebut, Saksi-3 juga tidak meminta kartu identitas Terdakwa.

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA dilaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan sebagai peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB). Namun, pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-4 selaku Dankima maupun kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya dan Saksi-4 maupun Saksi-5 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut ke Wadan Denma Brigif 21/Komodo. Pada saat itu juga, Saksi-4 diperintahkan oleh Wadan Denma Brigif 21/Komodo untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di Asrama Brigif 21/Komodo, di tempat-tempat Terdakwa biasa bermain dan di wilayah seputar Kabupaten Kupang dan Saksi-4 juga menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di daerah Kota Kefamanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. Namun, setelah diadakan pencarian oleh Saksi-4 dan anggota lainnya, keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mengikuti apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB), karena pada saat itu Terdakwa ketiduran karena pada malam sebelumnya Terdakwa menghadiri acara pesta teman Terdakwa dan juga minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk. Sehingga, Terdakwa ketakutan dan tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB). Selanjutnya, masih di hari yang sama, pada saat Terdakwa tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB),

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perdakwa ke pengadilan. Terdakwa pergi ke acara pesta teman Terdakwa dan melanjutkan minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di luar Asrama Brigif 21/Komodo, Terdakwa pernah mengikuti apel pengecekan keberangkatan IB (Izin Bermalam) di Kesatuan Brigif 21/Komodo dan setelah itu Terdakwa tidak lagi mengikuti apel di Kesatuan Brigif 21/Komodo sampai dengan Terdakwa dilaporkan melakukan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) oleh Kesatuan Brigif 21/Komodo. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di kamar kontrakan atau kos Terdakwa yang beralamat di Jalan M.H. Koroh RT 006 RW 003 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sering bertemu dengan Saksi-1.
 7. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo atau rekan-rekan kerja anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat.
 8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Saksi-5 bersama rekan-rekan Saksi-5 berhasil menangkap Terdakwa di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berawal dari adanya informasi dari letting Terdakwa atas nama Prada Mardon yang memberitahukan jika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik teman wanita Prada Mardon yang bernama Sdri. Diana Nesy. Kemudian, setelah Saksi-5 mengetahui informasi dari Prada Mardon, Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 selanjutnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 bersama rekan-rekan Saksi-5 mengintai keberadaan Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman. Pada saat itu, Terdakwa mengetahui jika sedang diintai oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5, sehingga pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke seberang jalan tepatnya ke arah samping Gedung Keuangan Negara (KPPN) Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat lari Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Prada Yongki.

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung setelah Terdakwa tertangkap, Saksi-4 dan Saksi-5 baru mengetahui informasi dari Pasi Pam Brigif 21/Komodo jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 telah melakukan tindak pidana pencabulan.

11. Bahwa benar menurut Saksi-4, Saksi-5 dan seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas bagi setiap militer yang berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA dilaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan sebagai peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB). Namun, pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-4 selaku Dankima maupun kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya. Alasan Terdakwa tidak mengikuti apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB), karena pada saat itu Terdakwa ketiduran karena pada malam sebelumnya Terdakwa menghadiri acara pesta teman Terdakwa dan juga minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk. Sehingga, Terdakwa ketakutan dan tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB). Selanjutnya, masih di hari yang sama, pada saat Terdakwa tidak kembali kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Ijin Bermalam (IB), Terdakwa kembali pergi ke acara pesta teman Terdakwa dan melanjutkan minum-minuman keras yang mengakibatkan Terdakwa mabuk. Selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo atau rekan-rekan kerja anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo serta tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya, baik melalui telepon maupun melalui surat. Dimana menurut Saksi-4, Saksi-5 dan seluruh anggota Kesatuan Brigif 21/Komodo telah mengetahui prosedur perizinan untuk tidak masuk dinas. Terdakwa juga telah mengetahui adanya prosedur perizinan

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/K/PM III-15/AD/III/2023 bagi setiap militer yang berdinasi di Kesatuan Brigif 21/Komodo, namun pada tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 saat Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang ada tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA dilaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan sebagai peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB). Namun, pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-4 selaku Dankima maupun kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya dan Saksi-4

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jika selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin dari Komandan Brigif 21/Komodo, kondisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Brigif 21/Komodo maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah, bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA dilaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) yang dipimpin oleh Pasi Pam Brigif 21/Komodo dan pada saat itu Saksi-4 berdiri di belakang barisan peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB) dan Saksi-5 berdiri di barisan sebagai peserta apel malam kembali Izin Bermalam (IB). Namun, pada saat itu Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan pengecekan apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB). Sebelum pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-4 selaku

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada rekan-rekan Terdakwa lainnya dan Saksi-4 maupun Saksi-5 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, Saksi-5 bersama rekan-rekan Saksi-5 berhasil menangkap Terdakwa di Taman Nostalgia Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berawal dari adanya informasi dari letting Terdakwa atas nama Prada Mardon yang memberitahukan jika Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik teman wanita Prada Mardon yang bernama Sdri. Diana Nessay. Kemudian, setelah Saksi-5 mengetahui informasi dari Prada Mardon, Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5 selanjutnya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 bersama rekan-rekan Saksi-5 mengintai keberadaan Terdakwa tidak jauh dari posisi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman. Pada saat itu, Terdakwa mengetahui jika sedang diintai oleh Saksi-5 dan rekan-rekan Saksi-5, sehingga pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke seberang jalan tepatnya ke arah samping Gedung Keuangan Negara (KPPN) Kupang yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat lari Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Prada Yongki.
4. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu dimana tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, jika selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan peniadaan/penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa masih dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa takut dan memutuskan untuk tidak hadir mengikuti apel malam kembali dari Izin Bermalam (IB) di Kesatuan Brigif 21/Komodo. Kemudian pada hari berikutnya Terdakwa yang juga masih dalam keadaan mabuk serta tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dengan cara kekerasan Terdakwa memaksa Sdri. A B N (Saksi-1) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan di kontrakan atau kos Terdakwa. Hal tersebut terjadi, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelkan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta dan norma agama yang berlaku.
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi

Kesatuan Terdakwa di Brigif 21/Komodo serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan. Perbuatan melanggar kesusilaan disertai dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 membuat rasa sakit di sekitar badan, bibir, bagian leher dan pipi serta mengakibatkan atau menimbulkan trauma. Namun, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Saksi-1 selaku korban, Sdri. Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2) selaku kakak kandung perempuan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1, dan menganggap permasalahan ini telah selesai sampai disini. Hubungan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban juga terjalin dengan baik.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir ketiga, keempat dan keenam.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 merasakan sakit di beberapa bagian tubuh dan trauma.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Brigif 21/Komodo pada khususnya.
4. Perbuatan Terdakwa merugikan serta dapat menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Brigif 21/Komodo yang dibebankan kepada Terdakwa.
5. Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai prajurit belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

6. Terdakwa masih muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Brigif 21/Komodo pada khususnya dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari.
7. Terdakwa melalui keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi-1, Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 juga telah menerima permohonan maaf dari orang tua Terdakwa.
8. Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-2 atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-1 pada saat di persidangan, dan Saksi-1 maupun Saksi-2 juga telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan, dan selain itu juga Terdakwa serta keluarga Terdakwa tetap terjalin hubungan baik secara kekeluargaan dengan Sdri. A B N (Saksi-1) selaku korban serta keluarga Saksi-1 selaku korban dan menganggap permasalahan ini telah selesai sampai disini, Terdakwa yang diwakili oleh keluarga serta orang tua kandung Terdakwa telah meminta maaf serta melakukan perdamaian secara musyawarah kekeluargaan dengan Sdri. A B N (Saksi-1) serta keluarga Saksi-1 pada tanggal 9 Januari 2023 di rumah kediaman kakak ipar Saksi-1 dan Saksi-2 yang bernama Sdr. Jemri Natonis

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P (suami dari kakak perempuan Saksi-1 dan Saksi-2) yang beralamat di Jalan Damai Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan membuat surat pernyataan perdamaian, serta Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Saksi-1 dan juga kakak kandung korban atas nama Sdri. Maria Nomleni (Saksi-2) pada saat persidangan atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah baju blus warna krem milik Sdri. A B N.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, tidak memiliki nilai ekonomis karena setelah dikonfirmasi ulang kepada Sdri. A B N (Saksi-1) dan dijelaskan jika sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudah robek pada bagian bawah ketiak sebelah kanan dan menimbulkan trauma Saksi-1, serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
- b) 1 (satu) buku absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022.
- c) 2 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara orang tua Terdakwa dengan orang tua atau kakak kandung korban Sdri. A B N (Saksi-1) tanggal 9 Februari 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **K O S**, Prajurit Dua NRP 31210272090199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”.

Dan

“Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah baju blus warna krem milik Sdri. Anita Betsi Nomleni.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RS TK. III Wirasakti Kupang Nomor: VER/11/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

2) 1 (satu) buku absensi Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Oktober 2022.

3) 2 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai antara orang tua Terdakwa dengan orang tua atau kakak kandung korban Sdri. A B N (Saksi-1) tanggal 9 Februari 2023.

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan Nomor 4-K/PM III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 11030031980182, Penasihat Hukum Vian Yovinianus Sabu, S.H., Serka NRP 21110168260590 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 219603480111275 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 219603480111275